



P U T U S A N

Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 006 RW 002 Desa Pekan Kemis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di RT 006 RW 002 Desa Pekan Kemis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 02 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/16/II/2012, tertanggal 01 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai satu orang anak, bernama : **ANAK** umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pekan Kemis selama 1 tahun, kemudian setelah itu pindah kerumah kontrakkan di Kecamatan Pulau Burung selama 1 tahun, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pekan Kemis hingga sampai berpisah;

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon secara berlebihan (diluar dari kemampuan Pemohon) sedangkan Pemohon hanya berpenghasilan sedikit, karena Pemohon tidak punya pekerjaan tetap;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sampai sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;

6. Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, keberadaan Termohon sudah dicari akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, sehingga telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami isteri;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, Pemohon tidak sanggup lagi untuk menunggu dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan kepada Pemohon Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 03 Juli 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 serta relaas panggilan kepada Termohon Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 10 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2017

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengumuman di Radio Bahana FM Tembilahan dan pemanggilan melalui penempelan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 13 Juli 2017 dengan demikian Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon tersebut, maka majelis menilai Pemohon tidak sungguh-sungguh terhadap gugatannya oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan permohonan Pemohon Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Tbh;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	391.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Tbh